



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

40

17 Sept 2014

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal :
Nomor : 180/
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
- (5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 47

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 48

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau

- (4) Pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 85

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa; dan/atau
- h. strategi lain yang relevan.

Pasal 86

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:

- a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat ~~daerah~~ ^{Desa} terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. peningkatan kapasitas penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
- e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah.



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ³6 Tahun 2023²⁴ tentang ~~Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti~~ ^{Perda} ~~Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja~~ ^{ke} ~~menjadi Undang-Undang~~ (Lembaran Negara Republik ^{atas uu} ~~Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858~~);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

f

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 4

Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Persyaratan pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional, dan pengawas pegawai BUM Desa/BUM Desa lainnya;
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 6
Pengawas

Pasal 30

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Kepala Desa tidak dapat menduduki jabatan pengawas.
- (5) Persyaratan keanggotaan Pengawas meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional, dan ~~pengelolaan~~ BUM Desa/BUM Desa lainnya; *pengelolaan* *pengawasan*
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511
Telepon: (0291) 685792, 685376 Faksimile: (0291) 685376
Laman: <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el: dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : IBU BUPATI DEMAK
Dari : KEPALA DINPERMADES P2KB
Tembusan : 1. BAPAK SEKRETARIS DAERAH *h*
2. BAPAK Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA *p.*
3. IBU Plt. KABAG HUKUM *f*
Tanggal : 23 September 2024
Nomor : 412/464
Sifat : SEGERA
Hal : MOHON TANDA TANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bersama ini dengan hormat kami ajukan konsep Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perikasa dan selanjutnya kami mohon tanda tangan.

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK

[Signature]
Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 196508081986031016

Rai 24/9/2024

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 4

Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Persyaratan pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional, dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa lainnya; *pengawas pegawai*
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.

m/m
g

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 25

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dikarenakan:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- c. sedang dalam proses hukum.

Paragraf 5

Pelaksana Operasional

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana Operasional juga memenuhi persyaratan lain meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan ~~pelaksana operasional~~ dan ~~pengelolaan~~ BUM Desa/BUM Desa lainnya; *pengawas, pengawas*

9/2024
9



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
15. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau lebih dan/atau kerjasama antara Desa atau Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
18. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
19. Pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama adalah penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan badan hukum unit usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal; dan
- f. pengembangan potensi Desa.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Des bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Perubahan nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur;
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. hal strategis lain terkait dengan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

Paragraph 1 Umum

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 2 Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3 Kewenangan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;

- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. membahas dan memutuskan menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

Pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan huruf f dikarenakan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 4

Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penasihat sebagaimana disebut pada ayat (1) dilarang menjadi anggota partai politik.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan dewan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 25

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dikarenakan:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- c. sedang dalam proses hukum.

Paragraf 5
Pelaksana Operasional

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Kepala Desa tidak dapat menduduki jabatan pelaksana operasional.
- (6) Pelaksana operasional dilarang rangkap jabatan politik dan/atau menjadi pengurus partai politik.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Penetapan pelaksana operasional BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Camat.
- (4) Penetapan pelaksanaan operasional BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

- (2) Pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. aspek manajemen, BUM Desa memiliki program kerja selama 5 (lima) tahun masa jabatan;
 - b. aspek kemitraan, BUM Desa mempunyai kemitraan usaha maupun non usaha; dan
 - c. aspek administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas BUM Desa memiliki laporan semesteran dan tahunan selama 5 (lima) tahun masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 6
Pengawas

Pasal 30

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Kepala Desa tidak dapat menduduki jabatan pengawas.
- (5) Persyaratan keanggotaan Pengawas paling sedikit memuat:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa lainnya;
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa BUM Desa bersama; dan

- g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 32

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajarkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan memberikan wewenang kepada lembaga eksternal;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa; dan
 - i. bersama dengan penasihat, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 34

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berkewajiban:
 - a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berhak:
 - a. menentukan arah pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. mendapatkan gaji dan/atau tunjangan;
 - d. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional; dan
 - f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. bersama direktur menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur di internal BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - d. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. mewakili direktur apabila sedang berhalangan; dan
 - d. menginisiasi rapat-rapat rutin atau insidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 38

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - b. menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. membuat laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 39

Pegawai lainnya BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan; dan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui cara:
 - a. penunjukan; dan
 - b. rekrutmen atau seleksi.
- (4) Tatacara rekrutmen atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. uji kompetensi;
 - d. pengumuman hasil uji kompetensi; dan
 - e. pengangkatan pegawai sesuai ranking tertinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama diatur oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 41

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa kerja;
 - c. diberhentikan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 42

- (1) Masa tugas pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama selain sekretaris dan bendahara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pelaksana operasional.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 43

- (1) Penghasilan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. manfaat lainnya yang sah.
- (3) Penghasilan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.

Pasal 44

Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) meliputi:

- a. gaji; dan / atau
- b. tunjangan dan manfaat lainnya.

Pasal 45

- (1) Gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama secara adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB V RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
- (5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 47

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 48

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa: dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga berbadan hukum, Lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
- (7) Ketentuan mengenai penyertaan Modal Desa/Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (3) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening Bank BUM Desa/BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 52

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 53

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 55

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 56

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan dinyatakan layak sesuai kajian dan kelayakan usaha.
- (2) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (5) Modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembaga berbadan hukum dan lembaga tidak berbadan hukum yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 57

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;

- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan/atau
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 58

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk dana yang bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;

- c. hasil atau laba usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
 - b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
 - d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Pasal 61

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;

- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 62

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 63

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 66

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, Lembaga nonpemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/ BUM Desa bersama lain.

Pasal 67

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 68

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 69

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya dua minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
 - b. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat setelah diperiksa dan ditelaah oleh pengawas.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah diperiksa oleh pengawas dan ditelaah oleh penasihat dan pengawas dengan tembusan kepada pembina kecamatan dan kabupaten yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

- f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 70

- (1) Laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 69 berpedoman kepada:
- a. sistem akuntansi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. sistem pengendalian internal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan system yang menyajikan komponen laporan keuangan yang terdiri atas:
- a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Pengendalian Internal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri dari unsur:
- a. struktur organisasi;
 - b. sistem otorisasi dan prosedur pencatatan;
 - c. praktik yang sehat; dan
 - d. pengelola yang cakap.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi sehingga semua tahapan transaksi dan/atau aktifitas usaha tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja guna mencegah kecurangan.
- (5) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan alat pengawasan terhadap operasional, transaksi dan/atau aktifitas usaha yang terjadi.
- (6) Praktik yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bahwa pengelola BUM Desa/ BUM Desa bersama melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (7) Pengelola yang cakap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama yang mempunyai perilaku baik dan kompeten dalam bidangnya.

Pasal 71

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI EVALUASI KINERJA

Pasal 72

- (1) Setiap unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja internal berdasarkan matrik rencana kerja dan realisasi unit yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja semua unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas rancangan rencana program kerja tahun berikutnya disusun dalam matrik rencana kerja setiap bulan sebelum disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (4) Evaluasi kinerja oleh penasihat dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan menggunakan instrumen evaluasi penilaian BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (5) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana ayat (4) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 73

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang tidak dibagikan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Hasil usaha yang tidak dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penambahan modal usaha sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa hasil usaha.
- (4) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. operasional dan penguatan kelembagaan;
 - c. bagi hasil ke desa;
 - d. penyerta modal; dan
 - e. *reward* bagi pengelola apabila memenuhi ketentuan pengelolaan yang baik dan memenuhi capaian atas kinerja yang telah direncanakan.
- (5) Pendistribusian dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk kegiatan sosial yang dalam pelaksanaannya dibahas dan diputuskan dalam forum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (6) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menjadi pendapatan Desa yang disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan asli desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (7) Ketentuan mengenai prosentase pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 74

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Dcsa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 76

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 77

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Analisis investasi, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional dapat bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 79

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;

- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 81

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 82

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 83

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan kecamatan dan perangkat daerah lainnya dan/atau pihak lain dengan mempertimbangkan kebutuhan pembinaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (4) Pengawasan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 85

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/ BUM Desa bersama;

- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa; dan/atau
- h. strategi lain yang relevan.

Pasal 86

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan *e-commerce*; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;

- b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi desa dan nilai keekonomian budaya di desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 87

Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:

- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt. ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA BPKPAD	

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR